



P E N E T A P A N

Nomor 1347/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Cahaya binti H. Sago, tempat tanggal lahir Bone 01 Juli 1963, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun Popparappa, Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait serta bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara dengan Nomor 1347/Pdt.P/2018/PA.Wtp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Jusri bin Jafar hasil pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Jafar bin Coreng berdasarkan Kartu Keluarga No. 7308060205085418 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 2 Oktober 2012;
2. Bahwa anak kandung Pemohon (Jusri bin Jafar) lahir pada tanggal 7 Oktober 1999, umur 18 tahun 8 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan perempuan bernama Sartika binti Syahrudin, umur 20 tahun 6 bulan

Hal. 1 dari 9 Penet. No. 1347 /Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun I, Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon istrinya Sartika binti Syahrudin, dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan sudah sedemikian eratnyanya sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam.

5. Bahwa anak kandung Pemohon Jusri bin Jafar telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon isterinya tersebut (Sartika binti Syahrudin);

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan Sartika binti Syahrudin tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.62/Kua.21.0310/Pw.01/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Jusri bin Jafar untuk menikah dengan Sartika binti Syahrudin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 9 Penet. No. 1347 /Pdt.P/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Anak Pemohon bernama Jusri bin Jafar, (calon mempelai pria) memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saya sudah mengerti maksud permohonan tersebut.
- Bahwa tidak ada paksaan sama sekali terhadap diri saya untuk menikah.
- Bahwa saya ingin menikah dengan Sartika binti Syahrudin, karena kami saling mencintai.

2. Calon istri anak Pemohon, bernama Sartika binti Syahrudin, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa saya siap menikah dengan Jusri bin Jafar meskipun masih dibawah umur;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan Jusri bin Jafar karena kami saling mencintai dan sudah berpacaran selama lebih dua tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Cahaya NIK . 7308064107630165, tertanggal 3 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jafar No.7308060205085418,

Hal. 3 dari 9 Penet. No. 1347 /Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jusri bin Jafar Nomor 1447/IST/II/2007 tanggal 31 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P3.

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor No.B.62/Kua.21.0310/Pw.01/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, tanggal 5 Juni 2018, oleh ketua majelis diberi kode P4.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing :

Saksi I : Sakka bin Yusri, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Cahaya binti H. Sago.
- Bahwa saksi juga kenal dengan Jusri bin Jafar yang merupakan anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk memohonkan Dispensasi Kawin atas anaknya yang bernama Jusri bin Jafar, karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu.
- Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya padahal masih di bawah umur karena Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama karena Jusri bin Jafar sudah selalu kelihatan berdua di muka umum dengan seorang perempuan.
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan tersebut yang bernama Sartika binti Syahrudin, dan antara Jusri bin Jafar dengan Sartika

Hal. 4 dari 9 Penet. No. 1347 /Pdt.P/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Syahrudin memang keduanya sudah saling suka dan saling mencintai.

- Bahwa Pemohon sudah melamaran anaknya yang bernama Jusri bin Jafar kepada Sartika binti Syahrudin dan kedua belah pihak telah setuju.

- Bahwa saksi melihat Jusri bin Jafar sudah dapat menjadi kepala rumah tangga.

- Bahwa anak Pemohon (Jusri bin Jafar) dengan Sartika binti Syahrudin tidak pernah sesusuan semasa kecilnya dan tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah.

Saksi II : Sukma binti Masse, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;

- Bahwa Pemohon adalah tante saksi dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama Jusri bin Jafar.

- Bahwa Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya yang bernama Jusri bin Jafar, tetapi masih dibawah umur, sehingga Pemohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk memohonkan Dispensasi Kawin, karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu.

- Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena Jusri bin Jafar selalu kelihatan bersama dengan seorang perempuan.

- Bahwa saksi kenal dengan perempuan tersebut yang bernama Sartika binti Syahrudin, karena selalu terlihat berdua dengan Jusri bin Jufri.

- Bahwa saksi melihat Jusri bin Jafar sudah dapat menjadi kepala rumah tangga.

- Bahwa anak Pemohon (Jusri bin Jafar) dengan Sartika binti Syahrudin tidak ada hubungan darah dan tidk terdapat larangan menikah serta keduanya jejak dan perawan.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 9 Penet. No. 1347 /Pdt.P/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Jusri bin Jafar, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan bahwa ia telah siap menikah dengan Sartika binti Syahrudin dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia telah siap menikah dengan anak Pemohon meskipun masih di bawah umur, karena mereka saling mencintai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bone yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa bukti P 2 dan P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran, hanya membuktikan bahwa anak Pemohon benar-benar belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Hal. 6 dari 9 Penet. No. 1347 /Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan bernama Sartika binti Syahrudin tetapi karena kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan tidak terpenuhi, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan bagi pria, sebagaimana bukti P4.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi yaitu Sakka bin Yusri dan Sukma binti Masse yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Jusri bin Jafar saat ini baru berumur 18 tahun 8 bulan dan akan dinikahkan dengan perempuan bernama Sartika binti Syahrudin;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan tidak terdapat larangan menikah, dan keduanya masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka karena keduanya saling kenal dan pacaran;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone menolak untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena belum cukup usia 19 tahun sesuai bunyi pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah siap menanggung resiko atas perkawinan anak mereka karena apabila perkawinan tersebut tidak jadi

Hal. 7 dari 9 Penet. No. 1347 /Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa untuk menghindari kemudharatan dan pelanggaran hukum syara' serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Pemohon dan calon istrinya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan karena permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan (kemudharatan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Jusri bin Jafar) untuk menikah dengan perempuan Sartika binti Syahrudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Jusri bin Jafar untuk menikah dengan Sartika binti Syahrudin ;

Hal. 8 dari 9 Penet. No. 1347 /Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Adaming, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H., dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Naisyah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

Hakim anggota,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Dra. St. Naisyah.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	260.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00

Hal. 9 dari 9 Penet. No. 1347 /Pdt.P/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	351.000,00
	<i>(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)</i>			

Hal. 10 dari 9 Penet. No. 1347 /Pdt.P/2018/PA.Wtp.